

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik adalah salah satu komponen bahan kimia yang dapat digunakan untuk mempercantik wajah (Sarah, 2014). Salah satu atau beberapa komponen bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik mempunyai fungsi masing-masing seperti untuk menghilangkan noda pada wajah atau memutihkan, dan untuk mencerahkan wajah.

Saat ini salah satu yang menjadi kebutuhan primer bagi wanita adalah kosmetik, untuk meningkatkan rasa percaya diri wanita biasanya menggunakan berbagai produk kosmetik seperti krim pemutih wajah, bedak, lipstick, parfum, maskara, dan sabun. Produk pemutih wajah banyak diminati oleh wanita Indonesia karena pada umumnya mereka menginginkan kulit yang cerah, putih, dan bersih. Beberapa produsen produk kosmetik tidak mementingkan kualitas dan keamanan produk kosmetik mereka yang akan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka permintaan produk kosmetik dan keinginan produsen untuk mendapatkan omset yang memuaskan. Oleh sebab itu, krim pemutih banyak dijumpai yang menggunakan bahan-bahan berbahaya (Azhara dan Khasanah, 2011). Pemakaian kosmetik yang salah atau berlebihan dengan pengelolaan kosmetik yang kurang baik, serta penggunaan bahan aktif kosmetik yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah pada kulit seperti contoh *acne vulgaris* (Kabau dkk, 2012).

Pada tahun 1977-1983, 12 dermatologis melakukan studi penelitian di Amerika Serikat yang memperkirakan bahwa terdapat 713 pasien yang menggunakan kosmetik mengalami dermatitis dari 13.216 pasien yang mengalami dermatitis kontak (Adams dan Mibach, 1985). Menurut penelitian, Penggunaan kosmetik oleh sejumlah 394 siswa remaja di kota Ambon mengalami permasalahan pada kulit yang disebabkan karena kosmetik tersebut mengandung bahan kosmetik tiruan yang mengakibatkan kulit kemerahan, mengelupas serta rasa terbakar selain itu menimbulkan flek noda hitam dan jerawat (Damanik, *et al.*, 2011). Efek samping dari penggunaan kosmetik tersebut disebabkan karena dampak dari asam retinoat yang terlihat pada terapi penuaan kulit dan jerawat. Jika menggunakan bahan aktif ini dan dikombinasikan dengan bahan lain akan berdampak pada kulit menjadi putih serta ruam pada kulit akibat terjadinya hiperpigmentasi (Shai, dkk., 2009).

Asam retinoat adalah obat yang banyak digunakan untuk mengobati jerawat dan beberapa kekurangan kulit lainnya seperti penuaan kulit, bekas luka bakar dan lain-lain (Sabouri, *et al.*, 2018). Asam retinoat dapat menyebabkan iritasi kulit, eritema, kulit kering, rasa terbakar, dan teratogenik (cacat pada janin). Asam retinoat merupakan bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol) atau disebut juga dengan tretinoin (Andriyani dan Vina, 2011).

Penggunaan asam retinoat biasanya sebagai bentuk sediaan vitamin A topikal dan harus dengan resep dokter. Fungsi dari bahan tersebut sering

digunakan pada kulit untuk pengobatan jerawat, pemutih dan dapat digunakan untuk melindungi paparan dari sinar matahari (Andriyani dan Vina, 2011).

Pada umumnya produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran memiliki kandungan bahan kimia berbahaya, bahkan terdapat produsen yang mencantumkan nomor registasi pada kosmetiknya walaupun nomor registasi tersebut bukan nomor resmi dari BPOM. Oleh sebab itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan bahan pemutih berbahaya yang terdapat dalam kosmetik (BPOM RI, 2007).

Terdapat hadist yang menerangkan bahwa lebih didahulukan menolak mudharat atau bahaya dari pada mengambil manfaat, contohnya yaitu dengan menghindari kosmetik berbahaya seperti kosmetik yang mengandung asam retinoat. Kemudian sebagai manusia kita harus saling mengingatkan kepada sesama jika terdapat barang yang bisa mendatangkan mudharat.

Menurut Q.S. An Nur:21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui”. Berkata Syaikh ‘Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya tentang memakai krim pemutih wajah :

“Jika perubahannya bersifat permanen maka hukumnya tidak boleh karena perbuatan ini menyerupai mentato, merenggangkan gigi, dan adapun jika hanya memutihkan wajah untuk sementara yang akan hilang apabila dicuci maka itu tidak mengapa” (Fatwa Nur ‘Alaa Darb: 29/6/2004).

Untuk memenuhi keamanan bagi pengguna kosmetik, maka kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki regulasi atau peraturan yang harus dipenuhi menurut BPOM RI No.HK.03.1.23.08.11.07331 tahun 2011 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang. Keputusan yang telah ditetapkan melalui siaran pers No : HM.04.01.1.43.05.13.2690 Tanggal : 13 Mei 2013, BPOM mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang penggunaan *retinoat acid/tretinon*, merkuri (Hg), hidrokuinon lebih dari 2%, dan zat warna rodaminB/Merah K 10. Bahan-bahan tersebut pada penggunaannya berbahaya bagi kesehatan sehingga dilarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan kepala badan POM No.HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.

Melihat pemakaian krim pemutih yang begitu banyak, tidak hanya digunakan oleh wanita tetapi hampir semua kalangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan krim pemutih yang mengandung bahan kimia berbahaya maka penting dilakukan penelitian “Analisis Kualitatif Kandungan

Asam Retinoat Pada Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar di Pasaran Wilayah Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen karena terdapat berbagai produk krim pemutih yang tidak ada nomor BPOM dan belum diketahui keamanannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut ”Apakah krim pemutih di wilayah Kabupaten Kebumen yang teregistrasi BPOM maupun yang tidak teregistrasi BPOM mengandung bahan kimia asam retinoat ?”

C. Keaslian Penilaian

Penelitian tentang kosmetik yang mengandung asam retinoat telah diteliti baik di Indonesia maupun di negara lain. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan penggunaan asam retinoat pada krim pemutih dapat dilihat pada table 1.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat penelitian, jumlah sampel yang digunakan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian yang didapatkan. Sampel krim pemutih yang diambil dari berbagai pasar tradisional di Kabupaten Kebumen. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 25 sampel. Metode yang digunakan yaitu menggunakan KLT (Kromatografi Lapis Tipis). Penelitian tentang analisis kualitatif kandungan asam retinoat pada sediaan krim pemutih belum pernah dilakukan di daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 1. Daftar Penelitian Analisis Kandungan Asam Retinoat pada Krim Pemutih Sebelumnya

No		Deskriptif
1.	Penulis Judul Metode Hasil	Ika Sevi Deriyanti (2018). Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Hidrokuinon pada Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Densitometri. Berdasarkan 21 sampel krim pemutih terdapat 6 sampel yang mengandung hidrokuinon dengan 4 sampel yang kadarnya melebihi kadar yang ditentukan yaitu : 7,12%; 3,69%; 11,18%; dan 4,67%.
2.	Penulis Judul Metode Hasil	Ghina Rizqiani Nur Husni Afifah, Ginayanti Hadisubroto, Senadi Budiman (2015). Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Retinoat pada Sediaan Krim Pemutih yang Beredar di Kota Bandung. Kromatografi Lapis Tipis Dan Spektrofotometri UV. Hasil kualitatif asam retinoat terdapat 4 sampel yang mengandung asam retinoat. Kadar asam retinoat sampel K (0,69), sampel M (0,06%), sampel N (0,19%), dan sampel O (0,28%).
3.	Penulis Judul Metode Hasil	Siti Suhartini, Fatimawati, Gayatri Citraningtyas (2013). Analisis Asam Retinoat pada Kosmetik Krim Pemutih yang Beredar dipasaran Kota Manado. Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri UV. Hasil pemeriksaan kualitatif terdapat 3 sampel yang mengandung asam retinoat dengan nilai Rf 0,64. Kadar asam retinoat sampel C (0,021%), sampel D (0,026%), sampel E (0,016%), dan sampel pembanding atau Vitacid (0,053%).
4.	Penulis Judul Metode Hasil	Esra Berutu (2013). Identifikasi Asam Retinoat Dalam Krim Pemutih Wajah Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Hasil menunjukkan bahwa krim pemutih wajah positif mengandung asam retinoat dengan nilai Rf 0,56.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu mengetahui ada dan tidaknya kandungan asam retinoat pada krim pemutih dipasaran wilayah Kabupaten Kebumen yang teregristasi BPOM maupun yang tidak teregristasi BPOM.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat luas, yaitu:

1. Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih krim pemutih wajah dengan adanya informasi bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam krim pemutih seperti asam retinoat.
2. Krim pemutih yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti asam retinoat yang beredar di pasaran dapat diinformasikan kepada pihak yang berwenang atau BPOM, supaya ditindaklanjuti ijin edarnya.